



PUTUSAN
NOMOR 0383/Pdt.G/2017/PA.Utj.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Darsiyah binti Rusmeni, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani sawit, alamat Jalan Poros Bangko-Makmur RT 003 RW 001, Kelurahan Karya Mukti, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Kursin bin Raidi, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani sawit, alamat Jalan Poros Bangko-Makmur RT 003 RW 001, Kelurahan Karya Mukti, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 September 2017 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 0383/Pdt.G/2017/PA.Utj. tertanggal 11 September 2017, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 1991, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Bengkalis

Hal. 1 dari 11 Put. No.0383/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 517/37/XI/1992, tertanggal 17 November 1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangko, Kabupaten Bengkalis;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, penggugat berstatus janda tidak mempunyai anak, sedangkan Tergugat berstatus duda tanpa mempunyai anak;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami dan istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Karya Mukti, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir selama tiga bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kelurahan Karya Mukti, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir sampai sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hububagn badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat suka berjudi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - b. Tergugat berpacaran dengan perempuan lain bernama Risma, terbukti dari pengakuan perempuan tersebut kepada Penggugat;
 - c. Tergugat tidak bisa memberikan keturunan kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2017, ketika itu Penggugat mengetahui Tergugat sedang bernesraan dengan perempuan lain disebuah Kafe, sehingga Penggugat tidak terima dengan sikap Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 2 dari 11 Put. No.0383/Pdt.G/2017 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang empat bulan lamanya;
 9. Bahwa keluarga Penggugat beserta pemuka Masyarakat Karya Mukti sudah tiga kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Kursin bin Raidi) terhadap Penggugat (Darsiyah binti Rusmeni);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sebagaimana berita acara relaas-relaas panggilan Nomor 0383/Pdt.G/2017/PA.Utj. pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 dan tanggal 10 Oktober 2017, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar

Hal. 3 dari 11 Put. No.0383/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



demikian mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dengan Nomor: 517/37/XI/1992 Tanggal 17 November 1992, telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah intansesuai dan diberi tanda (P) dan ditandatangani;

B. Saksi :

1. Paijo Bin Akiyak, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama Darsiyah dan Tergugat bernama Kursin ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1991 di Kecamatan Rimba Melintang ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum ada dikaruniai anak dan pada mulanya rumah tangga Penggugat baik-baik saja akan tetapi sejak 5 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar ;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka main judi dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi juga sering melihat Tergugat main judi serta Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Risma;

Hal. 4 dari 11 Put. No.0383/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa Ketua RT dan RW pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

2.Saifudin Bin Rukimin, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 ;
- Bahwa nama Penggugat Darsiyah dan Tergugat bernama Kursin ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1991 di Kecamatan Rimba Melintang dan saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut ;
- Bahwa Penggugat sebelum menikah adalah perawan dan Tergugat jejak dan Penggugat dan Tergugat belum ada dikaruniai anak ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat main judi dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Risma ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan melihat Tergugat main judi ;
- Bahwa Ketua RT dan RW sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa sejak 1 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 11 Put. No.0383/Pdt.G/2017 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa bukti P dan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian dimuka persidangan sebagaimana diatur 171 R.Bg dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang berupa akta autentik yang telah berkameterai cukup mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 Maret 1991 di Kecamatan Bangko, Kabupaten Bengkalis ;

Hal. 6 dari 11 Put. No.0383/Pdt.G/2017 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta autentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan sesuai satu sama lain, maka berdasar Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg Majelis Hakim berpendapat kesaksian saksi-saksi Penggugat digolongkan dapat diterima dan telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, masing-masing sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti P serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 07 Maret 1991;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka berjudi dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Risma;
- Bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat saksi-saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil damai;

Hal. 7 dari 11 Put. No.0383/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



- Bahwa sejak Mei 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, dan sejak berpisah tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai perselisihan secara terus menerus, sehingga berkesimpulan sudah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa apabila isteri (ic. Penggugat) sudah sangat tidak menyukai (benci) suaminya (ic. Tergugat) dan tidak ingin lagi melanjutkan

Hal. 8 dari 11 Put. No.0383/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



keutuhan rumah tangganya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain sugra;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 9 dari 11 Put. No.0383/Pdt.G/2017 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syari* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILIR

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Kursin bin Raidi) terhadap Penggugat (Darsiyah Binti Rusmeni) ;
- 4 . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Rabu tanggal 01November 2017 Masehi bertepatan tanggal 12 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H.MUSLIM,S.SH,MA sebagai Hakim Ketua Majelis serta DIANA EVRINA NASUTION S.Ag,S.H. dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Abd. Hamid, sebagai Panitera dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Put. No.0383/Pdt.G/2017 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

DIANA EVRINA NASUTION S.Ag,S.H.

Ketua Majelis



Drs. H.MUSLIM,S.SH,MA

Hakim Anggota,

MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I

Panitera,

Drs. Abd. Hamid.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	480.00,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	571.000,00

Hal. 11 dari 11 Put. No.0383/Pdt.G/2017 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)